

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersiapkan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi.

Menurut Ajzen (1980) *Theory Planned Behavior* (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku.

Di dalam TRA, hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan norma norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan atas persepsi dari faktor-faktor tersebut. Di dalam TRA hal ini belum ada, maka ditambahkan pada TPB dan disebut dengan *perceived behavioral control*. Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan atau pihak eksternal. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh dari eksternal yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seperti pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan keadilan prosedural. Penjelasan bahwa apabila wajib pajak sudah memahami akan peraturan perpajakan, sudah sadar untuk membayar pajak, diberikan pelayanan yang terbaik, dan mengerti

sanksi yang akan diterima jika lalai dalam memabayar pajak, maka wajib pajak memiliki kepatuhan untuk membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila wajib pajak tidak memahami akan peraturan perpajakan, tidak sadar untuk membayar pajak, tidak diberikan pelayanan yang terbaik oleh fiskus, dan tidak mengerti sanksi yang akan diterima jika lalai dalam membayar pajak, maka selanjutnya wajib pajak tidak memiliki kepatuhan untuk membayar pajak.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2016) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar

pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945. Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2019) ada 2 fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu :

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kasnegara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(Mardiasmo, 2019). Pengertian Wajib Pajak Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irmayanti, 2016). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan baik kewajiban perpajakannya (Irmayanti, 2016). Subjek Pajak terdiri dari tiga jenis yaitu Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak terdiri dari :

1. Subjek pajak badan dalam negeri
2. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri (termasuk warisan belum terbagi)
3. Subjek pajak badan luar negeri non BUT
4. Subjek pajak orang pribadi luar negeri non BUT
5. Subjek Pajak BUT (baik yang dimiliki oleh badan atau orang pribadi luar negeri).

2. Orang Pribadi

Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah ditunjuk oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam negeri Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:
 - a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.
 - b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah

terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (time test) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (Tax Treaty).

3. Wajib Pajak Orang Pribadi Kewajiban wajib pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan, pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT masa pajak

penghasilan orang pribadi, pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

2.1.3 Pemahaman Wajib Pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham berarti (a) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (b) pandai benar dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Jadi pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Menurut Wardani & Kartikasari (2020), adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019). Penelitian lain yang dilakukan Indrawan (2018) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pohan (2016) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru, dan keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat melanggar aturan pajak. Konsekuensinya, penegakkan kepatuhan pajak dengan baik bisa mengalami kegagalan. Selanjutnya, Pohan

(2016) menyatakan bahwa terdapat dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*).

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (*Tax compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana (M. Farouq, 2018). Hal ini diperkuat oleh Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus.

Ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat, semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun (Rahayu, 2017). Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak, sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan (Nuraina, 2017). Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut (Nuraina, 2017).

2.1.5 Keadilan Prosedural Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai arti tengah, kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan, tidak berat sebelah. Keadilan sama artinya dengan menempatkan segala sesuatu ditengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keadilan adalah keadaan yang mana masyarakat dan pemerintahan memperoleh apa yang menjadi haknya dengan melaksanakan kewajibannya. Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dilihat juga apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang valid dalam mengambil keputusan

(Zemiyanti, 2016). Menurut Astria, dkk. (2018) Keadilan prosedur memiliki arti yaitu keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak mulai dari apakah otoritas pajak memberikan perlakuan secara merata tanpa memandang status maupun kedudukan. Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dilihat juga apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang valid dalam mengambil keputusan (Zemiyanti, 2016).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berarti sifat patuh atau taat. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan (Husnurrosyidah, 2016). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Aryati, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Aryati, 2016). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat bahwa wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan di negara mereka. Pemenuhan pajak dapat

ditingkatkan jika sistem pajak di administrasikan secara ketat dan melalui penegakan hukum yang ketat dan pengenaan denda terhadap wajib pajak yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak, seperti diungkapkan oleh Widyantari dkk (2017).

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 terdiri atas :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.7 Tabel Peneliti Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Jurnal	Judul	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
1.	Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022) Jurnal Paradigma Ekonomika (Terindeks Sinta 4)	Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Korupsi Pajak • Keadilan Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel korupsi pajak secara pensial dan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan adapun hasil kedua yaitu secara pensial dan signifikan variabel keadilan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan adapun hasil kedua yaitu secara pensial dan signifikan variabel keadilan perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.	Muniroh, M. (2022) <i>Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi.</i> (Terindeks Sinta 4)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Pajak • Program Tax Amnesty • Kepatuhan Pajak 	Regresi Linier Berganda	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan Program Tax Amnesty secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan program Tax Amnesty memiliki pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah perlu melakukan Tax Amnesty agar masyarakat mau melaporkan pendapatan dan hartanya secara transparan.</p>
----	--	---	--	----------------------------	---

3.	Mubarok, A. S. (2021)	Pengaruh Media Massa Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purwakarta).	<ul style="list-style-type: none"> • Media Massa • Keadilan Prosedural • Kepatuhan Wajib Pajak 	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Sedangkan keadilan prosedural dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
4.	Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020) <i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research</i> . (Terindex Sinta 4)	<i>The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Tax Compliance With Small And Medium Enterprises (Msme) In Sukoharjo.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Rate Perception</i> • <i>Tax Understanding</i> • <i>Tax Sanctions</i> • <i>Tax Compliance</i> 	Regresi Linier Berganda	<i>The results showed that tax rate perception, tax understanding had a positive effect on MSME taxpayer compliance in KPP Pratama Sukoharjo while the tax sanctions did not affect MSME taxpayer compliance in KPP Pratama Sukoharjo.</i>

5.	Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020) <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis.</i> (Terindeks Sinta 3)	Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan E-SPT • Pemahaman Pajak • Sanksi Pajak • Kualitas Pelayanan Pajak • Kepatuhan Pajak 	Regresi Linier Berganda	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Namun penerapan e-SPT dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
6.	Wulandari, R. (2020) <i>Journal of Business and Banking.</i> (Terindeks Sinta 3)	Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Pajak • Sanksi Pajak • Kepatuhan Pajak 	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemahaman serta sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7.	Agnasia, C. A. (2019) <i>(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)</i>	Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Sebagai Variabel Intervening	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan Prosedural • Kepatuhan Wajib Pajak 	Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara itu keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada otoritas pajak, dan tingkat kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta tingkat kepercayaan pada otoritas pajak secara positif signifikan mengintervening pengaruh antara keadilan prosedural terhadap wajib pajak orang pribadi.
----	---	---	--	-------------------------	--

8.	Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019) <i>Journal of Economics and Banking</i> . (Terindeks Sinta 4)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Pajak • Persepsi Tarif Pajak • Keadilan Perpajakan • Kepatuhan Wajib Pajak 	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.
----	---	--	---	-------------------------	--

9.	Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 7(01) (Terindeks Sinta 3)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan).	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman peraturan pajak • Tarif Pajak • Sanksi Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman undang-undang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tarif pajak memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan 3. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
----	--	--	---	-------------------------	---

10.	As' ari, N. G. (2018) <i>Jurnal Ekobis Dewantara.</i> (Terindeks Sinta 5)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Pemahaman Pajak • Kualitas Pelayanan Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	Regresi Linier Berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak belum dapat sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p>
-----	---	---	---	-------------------------	---

11.	<p>Solekhah, P., & Supriono, S. (2018) <i>Journal of Economic, Management, Accounting and Technology</i>. (Terindeks Sinta 4)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem E-Filing • Pemahaman Pajak • Sanksi Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 59,622, dengan nilai signifikan 0,000, penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
-----	---	--	---	--------------------------------	--

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pemahaman Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika pemahaman yang dimiliki wajib pajak sangatlah rendah akan sangat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam pajak, walaupun wajib pajak tidak ingin melakukan tindakan kelalaian dalam melakukan kewajibannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan karena dia sendiri tidak memahami Undang-Undang perpajakan dan tata cara perpajakan seperti wajib bingung cara menyampaikan SPT (Sulistiyorini, 2019). Pada Penelitian Tene, dkk (2017) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari argumentasi di atas dapat diduga bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Pemahaman Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y).

Sanksi pajak memiliki peran yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar pajak agar mematuhi peraturan terkait dengan pembayaran kewajiban pajak. Adanya sanksi pajak akan berdampak pada patuhnya wajib

pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Siamena, 2017). Pada penelitian terdahulu Wirawan dan Naniek (2017) menyatakan persepsi WP atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap patuhnya WP. Dari argumentasi di atas dapat diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.3 Pemahaman Keadilan Prosedural (X3) berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Keadilan prosedural mengacu pada persepsi layanan atau perlakuan yang diterima oleh individu dari pihak berwenang dan berkaitan dengan penerapan aturan yang konsisten, memastikan pengambilan keputusan yang akurat dan proses yang tidak memihak, proses banding yang jelas dan partisipatif serta pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan seperti dikemukakan oleh Lisa, dkk (2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan₂₅ melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi dari beberapa hal di antaranya penyampaian SPT dengan tepat waktu, menghitung pajak yang terutang secara benar. Dari argumentasi diatas, dapat diduga bahwa keadilan prosedural mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu Mubarok (2021), mengatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari argumentasi di atas dapat di duga bahwa keadilan

prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu dapat digambarkan sebagai berikut :

2.3.1 Konsep Pemikiran

